



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 174 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, DEMANG, TIM PEMUSIK DAN
PEMASAK KUE ISI SESAJI KEGIATAN BABARASIH BENUA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a bahwa dalam rangka pengembangan dan pelestarian seni budaya di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka diperlukan upaya untuk mempromosikan dan memperkenalkan seni dan budaya melalui kegiatan Babarasih Benua;

b bahwa untuk menunjang kelancaran dalam melaksanakan kegiatan Babarasih Benua Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019, maka dipandang perlu untuk menetapkan Panitia Pelaksana, Demang, Tim Pemusik dan Pemasak Kue Isi Sesaji;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Demang, Tim Pemusik dan Pemasak Kue Isi Sesaji Kegiatan Babarasih Benua Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9). Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 46)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Demang, Tim Pemusik dan Pemasak Kue Isi Sesaji Kegiatan Babarasih Benua Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan mensosialisasikan kegiatan;
- b. menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
- d. Panitia bertanggungjawab kepada Bupati Kotawaringin Barat

KETIGA

: Kepada para Demang, Tim Pemusik dan Pemasak Kue Isi Sesaji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini diberikan honorarium sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| a. Demang | Rp. 200.000,- |
| b. Pemusik | Rp. 200.000,- |
| c. Pemasak kue isi sesaji | Rp. 200.000,- |

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 melalui kegiatan Pengembangan Keragaman Budaya Daerah.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 8 Oktober 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 174 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, DEMANG, TIM, PEMUSIK DAN
PEMASAK KUE ISI SESAJI KEGIATAN BABARASIH BENUA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BABARASIH BENUA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019**

No	Nama / NIP	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Kepanitiaan
1	M. ROSIHAN PRIBADI NIP.19650502 199102 1 002	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	JAMRI, S.Pd NIP.19740714 199703 1 003	Kabid Kebudayaan	Ketua
3	ARJI SAPPA NIP. 19630917 198602 1 006	Kasi Sejarah dan Tradisi	Wakil Ketua
4	VERA DWITA NIP.19770101 200501 2 018	Staf Seksi Sejarah dan Tradisi	Sekretaris
5	MITE NIP. 19620118 198609 2 001	Kasi Cagar Budaya dan Permuseum	Anggota
6	SURANI, S.AP NIP. 19750206 199903 2 003	Staf Cagar Budaya dan Permuseum	Anggota
7	KARTIKA NIP. -	Staf Cagar Budaya dan Permuseum	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 174 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, DEMANG, TIM PEMUSIK DAN PEMASAK KUE ISI SESAJI KEGIATAN BABARASIH BENUA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

**SUSUNAN DEMANG DAN TIM PEMUSIK KEGIATAN BABARASIH BENUA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019**

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Kepanitiaan
1	HERMANSYAH	Masyarakat	Demang
2	ABDILAH	Masyarakat	Pemusik
3	NAIH	Masyarakat	Pemusik
4	ANANG ISA	Masyarakat	Pemusik
5	MARYANA	Masyarakat	Pemusik
6	MASNIAH	Masyarakat	Pemusik
7	TUNIAH	Masyarakat	Pemusik
8	ANA JULIANA	Masyarakat	Pemusik
9	ASIH RAHAYU NENGTYAS	Masyarakat	Pemusik
10	RISNA	Masyarakat	Pemusik
11	LUJIYA	Masyarakat	Pemusik
12	APRIL RIYANTI	Masyarakat	Pemusik
13	AULIA AMANDA	Masyarakat	Pemusik

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 174 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, DEMANG, TIM PEMUSIK DAN PEMASAK KUE ISI SESAJI KEGIATAN BABARASIH BENUA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

**SUSUNAN TIM PEMASAK KUE ISI SESAJI KEGIATAN BABARASIH BENUA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019**

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Kepanitiaan
1	BUDIAH	Masyarakat	Pemasak Kue Isi Sesaji
2	NURSLAH	Masyarakat	Pemasak Kue Isi Sesaji
3	HATIAH	Masyarakat	Pemasak Kue Isi Sesaji
4	PATIMAH A.W	Masyarakat	Pemasak Kue Isi Sesaji
5	NURBAYA A.W	Masyarakat	Pemasak Kue Isi Sesaji
6	HADIJAH	Masyarakat	Pemasak Kue Isi Sesaji
7	ATI RAHMAN	Masyarakat	Pemasak Kue Isi Sesaji
8	PATIMAH NURDIN	Masyarakat	Pemasak Kue Isi Sesaji
9	SARLAH	Masyarakat	Pemasak Kue Isi Sesaji
10	MISNAH	Masyarakat	Pemasak Kue Isi Sesaji

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH